



PUTUSAN

Nomor 120/Pid.Sus/2020/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Eko Robi Suhariyanto als. Robi
Tempat lahir : Banyuwangi
Umur/Tanggal lahir : 41 tahun / 17 Januari 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan ikan Kerapu No. 67, RT/RW.003/001,
Kelurahan/Desa Karangrejo, Kecamatan
Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Eko Robi Suhariyanto als. Robi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020
5. Terdakwa dibantarkan sesuai dengan Penetapan Nomor 120/Pid.Sus/2020/PN Nga sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020

Terdakwa dipersidangan didampingi Supriyono, S.H., M.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Yudistira No.17, Kecamatan Negara, Kabupaten Jemberana, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 19 Oktober 2020 Nomor 120/Pen.Pid/2020/PN Nga;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2020/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 120/Pid.Sus/2020/PN Nga tanggal 1 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.Sus/2020/PN Nga tanggal 1 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **EKO ROBI SUHARIYANTO Als ROBI** bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika** dalam surat dakwaan pertama kami.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, ditambah dengan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidi air 6 (enam) bulan penjara, dan dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pipa kaca didalamnya berisi sisa kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,0183 gram netto;
 - 1 (satu) buah plastik klip berkas berisi sisa yang diduga narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah sumbu korek;
 - 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih.

Dirampas untuk Negara.

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa kepada Majelis Hakim secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatan yang telah dilakukannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2020/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa EKO ROBI SUHARIYANTO Als. ROBI pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2020 sekira pukul 02.00 wita, atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2020, bertempat di rumah kosan yang ditempati oleh terdakwa yang beralamat di Banjar Dauhmarga, Desa Delodberawah, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal dari informasi masyarakat yang menyatakan bahwa terdakwa sering menyalahgunakan narkotika di rumah kosan terdakwa, berdasarkan informasi tersebut, saksi IDA BAGUS YUDA UDAYANA,SH beserta saksi NUR HARIYANTO, saksi I MADE ARIANA (ketiganya merupakan anggota Res.Narkoba Polres Jembrana) melakukan penyelidikan yang dipimpin langsung oleh Kasat Res.Narkoba di sekitar wilayah Desa Delodberawah, setelah beberapa hari melakukan pengintaian, sampai akhirnya pada hari kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira pukul 02.00 wita terdakwa berhasil diamankan oleh anggota Resnarkoba Polres Jembrana;

Bahwa saat dilakukan penggeledahan badan terdakwa yang disaksikan oleh saksi Ida Bagus Gede Rai Saputra, didapatkan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna putih dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam dengan pelindung karet warna hitam, saat pelindung karet tersebut dibuka ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bekas berisi kristal bening yang diduga sisa Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah plastik klip kosong, dan 1 (satu) buah sumbu korek api gas, selanjutnya dilakukan penggeledahan di ruang tamu terdakwa, diatas kursi sofa ditemukan 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya berisi sisa kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah korek api gas, dan 1 (satu) buah potongan pipet warna putih, setelah dilakukan introgasi diketahui bahwa terdakwa mendapat 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dari temannya yang bernama DWIKE dan AGUS (DPO) pada pertengahan bulan Juli 2020, beberapa hari kemudian terdakwa sempat

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2020/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai sabu-sabu tersebut dengan cara menaruh sedikit sabu-sabu didalam pipa kaca, yang telah dihubungkan dengan bong, kemudian pipa kaca tersebut dibakar dengan korek api gas berisi sumbu hingga keluar asap, lalu terdakwa menghisap asapnya berulang kali sampai asap pembakaran sabu-sabu tersebut habis, setelah selesai plastik klip yang berisi sisa sabu-sabu terdakwa simpan kembali, kemudian pada hari Minggu tanggal 26 juli 2020 terdakwa kembali menggunakan sisa sabu-sabu tersebut dengan cara yang sama, setelah selesai terdakwa menyimpan plastik klip bekas pembungkus sabu-sabu dan sumbu korek api gas pada pelindung handphone milik terdakwa, sedangkan pipa kaca dan korek api gas terdakwa simpan diatas kursi sofa, setelah selesai dilakukan pengeledahan dan introgasi terhadap terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Jembrana guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa kristal bening yang diduga sisa Narkotika jenis sabu-sabu dalam pipa kaca, diketahui bahwa berat bersih atau netto sebesar 0,0183 gram, selain itu dilakukan pula pengujian Laboratorium terhadap barang bukti berupa Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut yang diberi nomor barang bukti 5065/2020/NF, 1 (satu) buah pipa kaca yang diberi nomor barang bukti 5066/2020/NF, disertakan pula cairan urine terdakwa yang diberi nomor barang bukti 5067/2020/NF, setelah dilakukan pengujian Laboratorium Forensik cabang Denpasar diperoleh hasil Pengujian dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 5065/2020/NF – 5067/2020/NF adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang dituangkan dalam surat Nomor LAB : 807/NNF/2020 tanggal 03 Agustus 2020;

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa EKO ROBI SUHARIYANTO Als. ROBI pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2020 sekira pukul 02.00 wita, atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2020, bertempat di rumah kosan yang ditempati oleh terdakwa yang beralamat di Banjar Dauhmarga, Desa Delodberawah, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, Penyalah Guna Narkotika

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2020/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal dari informasi masyarakat yang menyatakan bahwa terdakwa sering menyalahgunakan narkoba di rumah kosan terdakwa, berdasarkan informasi tersebut, saksi IDA BAGUS YUDA UDAYANA,SH beserta saksi NUR HARIYANTO, saksi I MADE ARIANA (ketiganya merupakan anggota Res.Narkoba Polres Jembrana) melakukan penyelidikan yang dipimpin langsung oleh Kasat Res.Narkoba di sekitar wilayah Desa Delodberawah, setelah beberapa hari melakukan pengintaian, sampai akhirnya pada hari kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira pukul 02.00 wita terdakwa berhasil diamankan oleh anggota Resnarkoba Polres Jembrana;

Bahwa saat dilakukan penggeledahan badan terdakwa yang disaksikan oleh saksi Ida Bagus Gede Rai Saputra, didapatkan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna putih dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam dengan pelindung karet warna hitam, saat pelindung karet tersebut dibuka ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bekas berisi kristal bening yang diduga sisa Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah plastik klip kosong, dan 1 (satu) buah sumbu korek api gas, selanjutnya dilakukan penggeledahan di ruang tamu terdakwa, diatas kursi sofa ditemukan 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya berisi sisa kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah korek api gas, dan 1 (satu) buah potongan pipet warna putih, setelah dilakukan introgasi diketahui bahwa terdakwa mendapat 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dari temannya yang bernama DWIKE dan AGUS (DPO) pada pertengahan bulan Juli 2020, beberapa hari kemudian terdakwa sempat memakai sabu-sabu tersebut dengan cara menaruh sedikit sabu-sabu didalam pipa kaca, yang telah dihubungkan dengan bong, kemudian pipa kaca tersebut dibakar dengan korek api gas berisi sumbu hingga keluar asap, lalu terdakwa menghisap asapnya berulang kali sampai asap pembakaran sabu-sabu tersebut habis, setelah selesai plastik klip yang berisi sisa sabu-sabu terdakwa simpan kembali, kemudian pada hari Minggu tanggal 26 juli 2020 terdakwa kembali menggunakan sisa sabu-sabu tersebut dengan cara yang sama, setelah selesai terdakwa menyimpan plastik klip bekas pembungkus sabu-sabu dan sumbu korek api gas pada pelindung handphone milik terdakwa, sedangkan pipa kaca dan korek api gas terdakwa simpan diatas kursi sofa, setelah selesai dilakukan penggeledahan dan introgasi terhadap terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Jembrana guna pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2020/PN Nga



Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa kristal bening yang diduga sisa Narkotika jenis sabu-sabu dalam pipa kaca, diketahui bahwa berat bersih atau netto sebesar 0,0183 gram, selain itu dilakukan pula pengujian Laboratorium terhadap barang bukti berupa Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut yang diberi nomor barang bukti 5065/2020/NF, 1 (satu) buah pipa kaca yang diberi nomor barang bukti 5066/2020/NF, disertakan pula cairan urine terdakwa yang diberi nomor barang bukti 5067/2020/NF, setelah dilakukan pengujian Laboratorium Forensik cabang Denpasar diperoleh hasil Pengujian dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 5065/2020/NF – 5067/2020/NF adalah benar mengandung sediaan Metamfenamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang dituangkan dalam surat Nomor LAB : 807/NNF/2020 tanggal 03 Agustus 2020; Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi sebagai berikut:

1. IDA BAGUS PUTU YUDA UDAYANA, SH. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan yaitu terkait penangkapan terdakwa terhadap penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira pukul 02.00 wita bertempat di rumah kosnya di Banjar Dauh Marga, Desa Delodbrawah, Kec.Mendoyo, Kab.Jembrana;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama 4 (empat) orang rekan saksi yang dipimpin langsung oleh Kasat Narkoba;
- Bahwa awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat kalau terdakwa diduga sering menggunakan narkotika jenis sabu-sabu dirumah kosnya di Banjar Dauh Marga, Desa Delodbrawah, Kec.Mendoyo dan berdasarkan informasi tersebut saksi bersama rekan-rekan saksi melakukan penyelidikan terhadap terdakwa, sampai akhirnya pada tanggal 30 Juli 2020, sekira pukul 02.00 wita terpantau terdakwa berada dirumah kosnya kemudian saksi bersama rekan-rekan melakukan penangkapan dan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi Ida Bagus Gede Rai Saputra;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2020/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, dari tangan terdakwa diamankan 1 buah Hp merk Nokia warna putih dan 1 buah Hp merk Samsung warna hitam, 1 buah plastik klip beks berisi sisa yang diduga narkoba jenis sabu-sabu, 1 buah plastik klip kosong dan 1 buah sumbu korek api gas ditemukan dalam pelindung Hp merk Samsung, pada saat penggeledahan rumah diatas kursi sofa yang ada diruangan tamu ditemukan 1 buah pipa kaca yang didalamnya berisi sisa Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu, 1 buah korek api gas dan 1 buah potongan pipet warna putih;
 - Bahwa setelah terdakwa diinterogasi bahwa sabu tersebut dikasi minta oleh temannya yang bernama Agus, dimana sebelumnya terdakwa dimintai tolong oleh Agus dan Dwiki untuk membelikan paket narkoba jenis sabu-sabu dan oleh terdakwa dibelikan kepada Heru;
 - Bahwa menurut pengakuan terdakwa klip kosong tersebut bekas isi dari sabu yang telah dipakai oleh terdakwa;
 - Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengaku menggunakan sabu-sabu sejak tahun 2003;
 - Bahwa terhadap barang bukti sabu setelah dilakukan penimbangan dengan berat netto 0,0183 gram;
 - Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 2 plastik klip sabu yaitu 1 plastik klip kosong dan 1 plastik klip bekas berisi sisa narkoba jenis sabu;
 - Bahwa terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dengan kasus yang sama;
 - Bahwa Terdakwa adalah merupakan Target Operasi (TO) pihak kepolisian;
 - Bahwa Terdakwa sudah dilakukan tes urine dan hasilnya positif;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. I MADE ARIANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan yaitu terkait penangkapan terdakwa terhadap penyalahgunaan narkoba;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira pukul 02.00 wita bertempat di rumah kosnya di Banjar Dauh Marga, Desa Delodbrawah, Kec.Mendoyo, Kab.Jembrana;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2020/PN Nga



- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama 4 (empat) orang rekan saksi yang dipimpin langsung oleh Kasat Narkoba;
- Bahwa awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat kalau terdakwa diduga sering menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dirumah kosnya di Banjar Dauh Marga, Desa Delodbrawah, Kec.Mendoyo dan berdasarkan informasi tersebut saksi bersama rekan-rekan saksi melakukan penyelidikan terhadap terdakwa, sampai akhirnya pada tanggal 30 Juli 2020, sekira pukul 02.00 wita terpantau terdakwa berada dirumah kosnya kemudian saksi bersama rekan-rekan melakukan penangkapan dan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi Ida Bagus Gede Rai Saputra;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, dari tangan terdakwa diamankan 1 buah Hp merk Nokia warna putih dan 1 buah Hp merk Samsung warna hitam, 1 buah plastik klip beks berisi sisa yang diduga narkoba jenis sabu-sabu, 1 buah plastik klip kosong dan 1 buah sumbu korek api gas ditemukan dalam pelindung Hp merk Samsung, pada saat penggeledahan rumah diatas kursi sofa yang ada diruangan tamu ditemukan 1 buah pipa kaca yang didalamnya berisi sisa Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu, 1 buah kork api gas dan 1 buah potongan pipet warna putih;
- Bahwa setelah terdakwa diinterogasi bahwa sabu tersebut dikasi minta oleh temannya yang bernama Agus, dimana sebelumnya terdakwa dimintai tolong oleh Agus dan Dwiki untuk membelikan paket narkoba jenis sabu-sabu dan oleh terdakwa dibelikan kepada Heru;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa klip kosong tersebut bekas isi dari sabu yang telah dipakai oleh terdakwa;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengaku menggunakan sabu-sabu sejak tahun 2003;
- Bahwa terhadap barang bukti sabu setelah dilakukan penimbangan dengan berat netto 0,0183 gram;
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 2 plastik klip sabu yaitu 1 plastik klip kosong dan 1 plastik klip bekas berisi sisa narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dengan kasus yang sama;
- Bahwa Terdakwa adalah merupakan Target Operasi (TO) pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa sudah dilakukan tes urine dan hasilnya positif;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa sedang makan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan; Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. IDA BAGUS GEDE RAI SAPUTRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan yaitu terkait saksi telah menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;

- Bahwa saksi menyaksikan petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa tersebut pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020, sekira pukul 02.00 wita bertempat di rumah kos terdakwa di Banjar Dauh Marga, Desa Delodbrawah, Kec.Mendoyo, Kab.Jembrana;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa baru sekitar 1,5 bulan karena terdakwa sering berada di Denpasar;

- Bahwa saksi mengetahui kalau petugas kepolisian ada melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa karena waktu itu saksi sedang berada di rumah kos dan saksi dicari oleh petugas kepolisian kemudian petugas tersebut memberitahu dan meminta saksi untuk menyaksikan petugas dalam melakukan penggeledahan;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa saksi melihat dari tangan terdakwa diamankan 1 buah Hp merk nokia warna putih dan 1 buah Hp merk samsung warna hitam, 1 buah plastik klip berisi sisa yang diduga narkotika jenis sabu-sabu, 1 buah plastik klip kosong dan 1 buah sumbu korek api gas ditemukan dalam pelindung Hp merk Samsung, pada saat dilakukan penggeledahan rumah diatas kursi sofa yang ada di ruangan tamu ditemukan 1 buah pipa kaca yang didalamnya berisi sisa Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu, 1 buah korek api gas dan 1 buah potongan pipet warna putih;

- Bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan interogasi dan saksi mendengar bahwa barang-barang yang ditemukan tersebut miliknya terdakwa

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020, sekira pukul 02.00 wita bertempat di rumah kos di Banjar Dauh Marga, Desa Delodbrawah, Kec.Mendoyo, Kab.Jembrana terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2020/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang beristirahat;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, dari tangan terdakwa diamankan 1 buah Hp merk nokia warna putih dan 1 buah Hp merk Samsung warna hitam, 1 buah plastik klip bekas berisi sisa yang diduga narkotika jenis sabu-sabu, 1 buah plastik klip kosong dan 1 buah sumbu korek api gas ditemukan dalam pelindung handphone merk Samsung, pada saat petugas melakukan pengeledahan rumah diatas kursi sofa yang ada diruangan tamu ditemukan 1 buah pipa kaca yang didalamnya berisi sisa kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu, 1 buah korek api gas dan 1 buah potongan pipet warna putih;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sempat menggunakan sabu-sabu dengan menggunakan pipa kaca tersebut, sehingga sisa dari sabu-sabu tersebut masih menempel pada pipa kaca;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut karena dikasi minta oleh teman terdakwa yang bernama Agus;
- Bahwa awalnya pada pertengahan bulan Juli 2020 pada saat terdakwa berada dirumah kos, terdakwa dicari oleh teman terdakwa yang panggilannya Dwiki dan Agus, pada saat itu terdakwa diminta tolong untuk membelikan paket sabu-sabu, lalu terdakwa membelikan paket sabu-sabu kepada Heru melalui telpon, setelah tempelan paket sabu-sabu tersebut diambil oleh Dwiki dan Agus, beberapa saat kemudian terdakwa diberikan satu paket sabu-sabu oleh Agus;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Dwiki dan Agus saat berada di Rutan;
- Bahwa Terdakwa sudah dihukum 2 (dua) kali dengan yang sekarang ini;
- Bahwa pada saat itu Dwiki dan Agus meminta tolong untuk dibelikan paket sabu-sabu seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah menggunakan sabu bersama dengan Dwiki dan Agus;
- Bahwa alasan terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut agar badan tetap fit saja saat terdakwa bekerja di Denpasar;
- Bahwa Terdakwa sendiri tidak pernah membeli sabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2020/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipa kaca didalamnya berisi sisa kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,0183 gram netto;
- 1 (satu) buah plastik klip bekas berisi sisa yang diduga narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah sumbu korek;
- 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 807/NNF/2020, tanggal 03 Agustus 2020, oleh Laboratorium Forensik Polri Daerah Bali yang dibuat dan ditandatangani oleh, Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd., SH. dan I Gede Budiartawan, S.Si. M.Si., dengan kesimpulannya bahwa barang bukti 5065/2020/NF berupa kristal bening, barang bukti 5066/2020/NF berupa pipa kaca dan 5067/2020/NF berupa cairan warna kuning/urine adalah ketiganya benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira pukul 02.00 wita bertempat di rumah kos Terdakwa di Banjar Dauh Marga, Desa Delodbrawah, Kec.Mendoyo, Kab.Jembrana;
- Bahwa benar saat Terdakwa ditangkap dan dicek oleh petugas kepolisian dari tangannya diamankan 1 buah Hp merk Nokia warna putih dan 1 buah Hp merk Samsung warna hitam, 1 buah plastik klip bekas berisi sisa yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,0183 gram, 1 buah plastik klip kosong dan 1 buah sumbu korek api gas ditemukan dalam pelindung Hp merk Samsung, pada saat pengeledahan rumah diatas kursi sofa yang ada diruangan tamu ditemukan 1 buah pipa kaca yang didalamnya berisi sisa Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu, 1 buah korek api gas dan 1 buah potongan pipet warna putih;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut pada pertengahan bulan Juli 2020 yang diberikan oleh Dwiki dan Agus sebagai upah karena Terdakwa bersedia

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2020/PN Nga



diminta tolong untuk membelikan paket sabu-sabu seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari Heru melalui telpon;

- Bahwa benar terdakwa dalam mengonsumsi narkotika jenis sabu tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 807/NNF/2020, tanggal 03 Agustus 2020, oleh Laboratorium Forensik Polri Daerah Bali yang dibuat dan ditandatangani oleh, Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd., SH. dan I Gede Budiartawan, S.Si. M.Si., dengan kesimpulannya bahwa barang bukti 5065/2020/NF berupa kristal bening, barang bukti 5066/2020/NF berupa pipa kaca dan 5067/2020/NF berupa cairan warna kuning/urine adalah ketiganya benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;



Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya yang diuraikan secara lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, EKO ROBI SUHARIYANTO ALS. ROBI selama persidangan terlihat dalam kondisi yang sehat baik fisik maupun mental, hal mana terbukti bahwa terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ad. 1. "Setiap Orang", telah terpenuhi secara sah menurut hukum

Ad.2. Tanpa hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "secara tanpa hak dan melawan hukum" adalah tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan diperuntukkan selain dari ketentuan yang berlaku yaitu diluar kepentingan pelayanan kesehatan dan atau / pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan adalah bersifat alternatif atau memberikan pilihan artinya apabila salah satu pilihan unsur sudah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa maka dianggap sudah memenuhi rumusan unsur ini.

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian narkotika golongan I menurut penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan. Dimana jenis-jenis narkotika golongan I sebagaimana diatur dalam lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira pukul 02.00 wita bertempat di rumah kos Terdakwa di Banjar Dauh Marga, Desa Delodbrawah, Kec.Mendoyo, Kab.Jembrana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas kepolisian dari tangannya diamankan 1 buah Hp merk Nokia warna putih dan 1 buah Hp merk Samsung warna hitam, 1 buah plastik klip bekas berisi sisa yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,0183 gram, 1 buah plastik klip kosong dan 1 buah sumbu korek api gas ditemukan dalam pelindung Hp merk Samsung, pada saat penggeledahan rumah di atas kursi sofa yang ada diruangan tamu ditemukan 1 buah pipa kaca yang didalamnya berisi sisa Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu, 1 buah korek api gas dan 1 buah potongan pipet warna putih;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan sabu tersebut pada pertengahan bulan Juli 2020 yang diberikan oleh Dwiki dan Agus sebagai upah karena Terdakwa bersedia diminta tolong untuk membelikan paket sabu-sabu seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari Heru melalui telepon;
- Bahwa benar benar narkoba jenis sabu tersebut dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 807/NNF/2020, tanggal 03 Agustus 2020, oleh Laboratorium Forensik Polri Daerah Bali yang dibuat dan ditandatangani oleh, Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd., SH. dan I Gede Budiartawan, S.Si. M.Si., dengan kesimpulannya bahwa barang bukti 5065/2020/NF berupa kristal bening, barang bukti 5066/2020/NF berupa pipa kaca dan 5067/2020/NF berupa cairan warna kuning/urine adalah ketiganya benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa benar Terdakwa EKO ROBI SUHARIYANTO ALS. ROBI tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Gol I dalam bentuk bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ad. 2. "Tanpa hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman", telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2020/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dan juga dilakukan pembantaran maka Majelis Hakim menetapkan masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatu hkan kecuali waktu selama dirawat ngingap di rumah sakit di luar Rumah Tahanan Negara yang tidak ikut dikurangkan sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor: 2 Tahun 1989 tentang Rumusan Pengurangan Masa Penahanan Dalam diktum Putusan Bagi Terpidana yang Dirawat-ningap di Rumah Sakit;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara, maka terhadap terdakwa juga dijatuhkan pidana denda yang besar serta ketentuannya sebagaimana dalam amar putusan dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pipa kaca didalamnya berisi sisa kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,0183 gram netto;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2020/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip berkas berisi sisa yang diduga narkotika jenis sabu ;
- 1 (satu) buah plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah sumbu korek;
- 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih;

Karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan kejahatan, maka berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 194 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih;

Karena dipersidangan sebagai alat yang digunakan untuk kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya membrantas peredaran narkoba;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak dirinya sendiri, merusak diri orang lain dan menghancurkan masa depan bangsa;
- Terdakwa kembali mengulangi perbuatannya lagi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 1989 tentang Rumusan Pengurangan Masa Penahanan Dalam diktum Putusan Bagi

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2020/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terpidana yang Dirawat-nginap di Rumah Sakit serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa EKO ROBI SUHARIYANTO ALS. ROBI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kecuali waktu selama dia dirawat-inap di Rumah Sakit diluar Rumah Tahanan Negara yang tidak ikut dikurangkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pipa kaca didalamnya berisi sisa kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,0183 gram netto;
 - 1 (satu) buah plastik klip berkas berisi sisa yang diduga narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah sumbu korek;
 - 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih;Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Senin, tanggal 02 November 2020, oleh kami, Benny Octavianus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2020/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasanuddin Hefni, S.H., M.H., Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 06 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Nyoman Sutrisna, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh Ni Wayan Deasy Sriaryani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H.

Benny Octavianus, S.H., M.H.

Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H.

Panitera Pengganti,

I Nyoman Sutrisna,SH.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2020/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)